



UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78831838, 789 0634
Fax. : (021) 789 0966
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>
Email : info@jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS

NO: 03/FH/UTAMA-J/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum. (Ketua)
NIDN : 03-0103-6602
2. Nama : Mohammad Wira Utama, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-2211-9601
3. Nama : Elianta Ginting, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-2008-7205
4. Nama : Eni Jaya, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-2602-7401
5. Nama : Dr. Nursyamsuddin, S.H., M.H (Anggota)
NIDN : 03-0411-6003

Untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat di bidang Ilmu Hukum tentang ” **Salah Jalan Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Negara dan Religius**” yang dilaksanakan di lingkungan RW 01, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023

Waktu : 15.00 s/d Selesai

Tempat : Jl. Raya Lenteng Agung RT/RW 001/01, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 6 Desember 2023

Dekan



Dr. Sufiarina, S.H., M.H.

NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua LPPM



RUKUN WARGA 01
KELURAHAN LENTENG AGUNG
KECAMATAN JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN



Email : rwjlentengagung@gmail.com Tlp 0818-0675-0644

Nomor : 06/RW-01/LA/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat keterangan telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Salam Hamzah
Jabatan : Ketua RW 01
Unit Kerja : Kelurahan Lenteng Agung

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Ketua : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. M. Wira Utama, S.H., M.H.
2. Elianta Ginting, S.H., M.H.
3. Eni Jaya, S.H., M.H.
4. Dr. Nursyamsuddin, S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema **"Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Kelurahan Lenteng Agung"** dengan judul penyuluhan **"Salah Jalan Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Negara dan Religius"**, bagi warga di lingkungan RW 01 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023
Waktu : 15.00 s/d Selesai
Tempat : Gg Pendawa RT/RW 001/01, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Desember 2023
Ketua RW 01



(Salam Hamzah)



**SALAH JALAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PLURALISME INDONESIA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
TAMA JAGAKARSA**

**PENGABDIAN MASYARAKAT
SEMESTER GANJIL 2023/2024
MASYARAKAT RW I KELURAHAN LENTENG AGUNG
JAKARTA SELATAN
RABU, 20 DESEMBER 2023**

TIM PENYULUH

**Dr. Sufiarina, SH.M.Hum
Dr. Nursyamsuddin, S.H., M.H.
M. Wira Utama, S.H., M.H.
Elianta Ginting, S.H., M.H.
Eni Jaya, S.H., M.H.
Miftahuddin, S.H., M.Ag**



KEMAJEMUKAN INDONESIA

Indonesia kaya dengan kemajemukan, bahasa, budaya juga agama. Ragam agama yang dianut masyarakat yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, (Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965) Bagian ke II Penetapan Presiden No PNPS/1965.

Pluralisme keyakinan beragama menjadikan perbedaan pelaksanaan tata cara perkawinan

Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agama

Melihat kemajemukan masyarakat dan agama yang dianut, **tidaklah dapat ditiadakan adanya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan yang menganut agama yang berbeda untuk mengikat diri dalam perkawinan.**



AGAMA BUKANLAH BUDAYA

Pengertian agama menurut Kamus Bahasa merupakan **AJARAN, SISTEM YANG MENGATUR TATA KEIMANAN (KEPERCAYAAN) KEPADA TUHAN YANG MAHA KUASA, TATA PERIBADATAN, DAN TATA KADAH YG BERTALIAN DENGAN PERGAULAN MANUSIA SERTA LINGKUNGANNYA DENGAN KEPERCAYAAN ITU**



Dalam kehidupan berbangsa perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUPerkawinan). Pasal 1 UUPerkawinan menentukan PERKAWINAN ADALAH SEBAGAI IKATAN LAHIR BATHIN antara SEORANG PRIA Dgn SEORANG WANITA sebagai SUAMI ISTERI bertujuan MEMBENTUK KELUARGA (RUMAH TANGGA) YANG BAHAGIA DAN KEKAL BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pelaksanaan **PERKAWINAN SEBAGAI PERBUATAN HUKUM** yang menimbulkan akibat hukum, baik bagi pihak maupun terhadap pihak ketiga lainnya. **PERKAWINAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN MAUPUN TIDAK MENGIKUTI PROSEDURNYA TIDAKLAH MENDAPATKAN AKIBAT HUKUM DAN DIANGGAP TAK ADA HUBUNGAN PERKAWINAN DIANTARA MEREKA DAN JUGA TIDAK ADA SEGALA AKIBAT DARI PERKAWINAN.**

Pasal 2 UUPerkawinan terdiri dari dua ayat. ayat (1) menentukan **keabsahan perkawinan diukur menurut hukum agama**. Ayat (2) menentukan **setiap perkawinan haruslah dilakukan pencatatan.**

Ketentuan ini **sebagai karakteristik unik bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang beragama.**

Indonesia negara yang religius.
Pasal 29 UUD 1945 menentukan
negara berdasar ketuhanan
yang maha esa.



negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadah
menurut agama dan
kepercayaannya.


Jaminan memeluk agama dan beribadah menurut agama,
**merupakan penghormatan bagi pemeluk agama yang harus
disyukuri**, ada perlindungan beribadah sesuai agama yang dianut



Sebagai keyakinan
beragama, maka **tata cara
beribadah antara agama
yang satu berbeda dengan
keyakinan agama lainnya.**



Perkawinan
**merupakan bagian
dari ibadah** yang
diatur oleh agama





Perkawinan Bagian dari pada
IBADAH
Sebagai ikatan suci yang berbeda
dengan perjanjian lainnya.

Bila pelaksanaan **perkawinan**
tidak sesuai dengan
ketentuan agama, maka
perkawinan **menjadi tidak sah**
atau mempunyai kecacatan....
adanya cacat ini menjadikan
perkawinan tidak sah, tidak
dapat didaftarkan dan tidak
ada akibat hukumnya.



Pengaturan Larangan Perkawinan Beda Agama dalam UUPerkawinan

Pengertian agama menurut: Kamus bahasa merupakan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu.

Kamus Umum Bahasa Indonesia menentukan agama sebagai kepercayaan kepada tuhan serta dengan ajaran dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu

Dengan berlandaskan pada **ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mengandung nilai-nilai religius**, tidak hanya semata perjanjian antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana Pasal 26 KUHPerdota yang menentukan undang-undang hanya memandang perkawinan dari hubungan keperdataan semata.

Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan **Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.**

Norma ini telah memberikan penghormatan terhadap keyakinan agama pemeluknya.

Setiap pemeluk agama diberikan ruang untuk melaksanakan keyakinan agama dengan sepenuhnya

Perkawinan

- Mengesahkan dan menghalalkan hubungan badan untuk menjaga marwah manusia dan kemulyaan manusia makhluk ciptaan Allah dibandingkan dengan makhluk lainnya.
- Jika perkawinan tidak sah atau cacat, maka hubungan badan tersebut adalah sama dengan perzinahan.
- Ada hubungan PERKAWINAN YANG SAH SECARA AGAMA meskipun tidak dicatatkan, secara agama TIDAK TERMASUK PERZINAHAN hanya saja tidak mempunyai akibat hukum karena tidak mendaaptkan pengakuan dari negara.

Persyaratan perkawinan
Pasal 6 sd Pasal 12 UU Perkawinan.

Larangan perkawinan ditempatkan pada Pasal 8 UUPerkawinan yang termasuk dalam bab persyaratan perkawinan.

Pasal 8 huruf (f) yang menentukan bahwa **perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang melaksanakan perkawinan.**

Adanya larangan perkawinan beda agama terkandung dalam muatan Pasal 8 huruf (f). Larangan perkawinan tidak hanya berhenti sampai dengan aturan didalam UUPerkawinan saja, karena ditentukan juga aturan dari hukum agama dan aturan lainnya yang berlaku

ketentuan Pasal 8 huruf (f) ini berlaku dan **membawa serta berlakunya aturan larangan perkawinan di luar UUPerkawinan** untuk pemeluk agama sesuai dengan aturan hukum agama yang berlaku di Indonesia.

Bagi masyarakat muslim, Majelis Ulama Indonesia melalui Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 telah menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

Larangan menikah beda agama tidak hanya berlaku bagi masyarakat muslim. Ketentuan untuk menikah dengan pasangan yang seiman dan melarang perkawinan dengan yang tidak seiman juga terdapat pada agama berikut:

Chandra Setiawan selaku Pengurus Majelis Tinggi **Agama Khonghucu** Indonesia (Matakin), **ritual peneguhan perkawinan hanya bisa dilakukan untuk orang yang meyakini Khonghucu.** Agama Khonghucu, **tidak bisa memberikan peneguhan perkawinan** terhadap pasangan yang tidak meyakini kebenaran ajaran Khonghucu. “Jika tidak meyakini Khonghucu, tidak bisa diteguhkan secara Khonghucu.

Agama Kristen melarang perkawinan beda agama sebagaimana tertera dalam kitab sucinya: “Perkawinan beda agama menurut agama Kristen adalah tidak dikehendaki dalam Perjanjian Lama

Ketua Dewan Pakar **Parisadha Hindu Dharma (PHDI)** Pusat, I Nengah Dana Dalam upacara perkawinan berdasarkan kitab suci Hindu (Kutawa Manawa/Dresta) atau tradisi suci turun temurun, calon **pengantin wanita dan pria harus memeluk agama Hindu.** Jika belum sama maka wajib dilaksanakan upacara *sudhi vadani* untuk bersaksi kepada **Hyang Widhi Wasa** sebagai penganut Hindu

Agama Katholik, perkawinan adalah sebuah sakramen atau sesuatu yang kudus dan suci. Salah satu halangan tercapainya tujuan perkawinan adalah adanya perbedaan agama antara suami istri (Kanon 1086).

Perkawinan Beda agama dalam Pluralisme Indonesia

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural.

Negara Indonesia dengan masyarakatnya yang majemuk maka berlakunya UUPerkawinan dalam operasionalnya bersifat unik. Unikannya karena bersifat univikasi yang diberlakukan untuk semua penduduk tapi dengan tetap menampung keberagaman, termasuk keberagaman agama yang dianut warga masyarakatnya

Sebagai negara yang berketuhanan, UUPerkawinan telah memberi penghormatan atas agama pemeluknya, dengan menempatkan ukuran keabsahan perkawinan dari perspektif religius pemeluknya. **Tidak ada perkawinan di luar hukum agama pemeluknya.**



Pasal 2 ayat
(1)UUPerkawinan
**perkawinan adalah sah
bila dilakukan menurut
hukum agamanya.**

Karena ada 6 (enam)
ajaran agama yang dianut
di Indonesia maka akan
ada 6 (enam) macam tata
cara menyelenggarakan
perkawinan

Pelaksanaan perkawinan beda agama merupakan kekeliruan secara agama dan juga kekeliruan secara hukum positif.

Salah jalan yang dilalui karena melangsungkan perkawinan yang terlarang agama. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu **telah melarang perkawinan dengan pihak dari luar agamanya.**



Dengan **pluralisme religius bangsa yang berketuhanan**, setiap pemeluk agama mestilah menghormati dan menghargai kaidah agamanya.

Pelaksanaan **perkawinan berbeda agama tidak sah** dimata agama **karena perkawinan dilangsungkan di luar hukum agamanya**, sejalan dan senafas dengan aturan pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan.

Perkawinan yang tidak seiman tentu terdapat cacat dalam persyaratan perkawinan dan menjadiksn perkawinan tidak sah.

Bila perkawinan tidak sah, maka **akibat hukum dari perkawinan juga tidak akan didapatkan**. Dan tidaklah mungkin dilakukan pencatatan atas suatu hubungan hukum yang cacat dengan mengharapkan perlindungan hukum.

Penyelenggaraan perkawinan secara Islam ditujukan bagi pasangan yang muslim.

Jika salah satu dari pasangan ternyata non Islam **persyaratan perkawinan menentukan yang non Islam untuk pindah memeluk agama Islam.**

Bila penyelenggaraan perkawinan secara katolik, maka pasangan nonKatolik menganut agama **Katolik terlebih dahulu**, begitu juga penyelenggaraan perkawinan secara agama Hindu, Kristen, Budha ataupun Khonghucu

Maka berdasarkan pluralisme religius Indonesia tidaklah ada tempat bagi perkawinan beda agama. Masuk dan pindah agama atau keimanan sebagaimana pelaksanaan perkawinan **bukanlah dalam konteks penundukan diri sebagai teori fiksi**, yaitu sesuatu yang tidak ada tetapi dianggap ada, karena merupakan perbuatan yang dilarang.

Pelaksanaan perkawinan dengan cara agama yang berbeda dengan keyakinan yang dianutnya telah menjadikan yang bersangkutan berpindah kepada agama dengan cara agama apa perkawinan dilaksanakan, sehingga dokumen formalnya seharusnya adalah sesuai agama penyelenggaraan perkawinan

Perkawinan beda agama bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural.

Dengan berdasarkan kepada UUPerkawinan, maka **PERKAWINAN BEDA AGAMA TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERKAWINAN CAMPURAN**

Perkawinan beda agama tidak bisa didaftarkan. Termasuk pula bila perkawinan beda agama dilaksanakan di luar negeri

Perkawinan beda agama adalah **perkawinan yang terlarang dan tidak sah dan tentu saja tidak menimbulkan akibat hukum.**

Tidak ada perakwinan tak ada perceraian dan tak ada tuntutan hukum jika terjadi permasalahan hukum terkait



Sekian Terima Kasih



Thank You



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

ENI JAYA S.H., M.H.

Atas partisipasinya pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa
bertema “**Peningkatan Kesadaran Hukum Warga RW 01, Kelurahan Lenteng Agung**”

Sebagai **Penyuluh**

Dengan judul “**Salah Jalan Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Negara dan Religius**”,
yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2023 di RW 01 Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Ketua Panitia



M. Wira Utama, S.H., M.H.